



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 278/M-DAG/PER/2/2009 tentang Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian terhadap Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro.
5. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal atau yang selanjutnya disebut UPT Metrologi Legal adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan /atau kuantitas.
7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
11. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Metrologi Legal adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam bidang pelayanan kemetrologian kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (2) UPT Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) UPT Metrologi Legal terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Metrologi Legal;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Metrologi Legal

Pasal 5

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan metrologi;
- b. menyelenggarakan fasilitasi pelayanan tera bagi pelaku usaha;
- c. melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi;
- e. melaksanakan pembinaan operasional reparatur alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Sistem Internasional;
- g. melaksanakan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Sistem Internasional;

- h. melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
- i. melaksanakan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- j. melaksanakan operasi terpadu penindakan pelanggaran dibidang metrologi;
- k. melaksanakan pembinaan produsen dan importir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- l. melaksanakan kajian rekomendasi izin dan/atau perpanjangan izin tipe dan tanda pabrik,serta izin reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;

Pasal 6

UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya, serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian.

Bagian Kedua Rincian Tugas

Paragraf 1 Kepala UPT Metrologi Legal

Pasal 7

Kepala UPT Metrologi Legal mempunyai tugas :

- a. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPT Metrologi Legal;
- b. menyusun rencana kerja serta anggaran pendapatan dan belanja;
- c. melaksanakan pengelolaan instalasi uji dan peralatan dan/atau perlengkapan standar dalam rangka pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. melaksanakan fasilitasi pelayanan tera bagi pelaku usaha;
- e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengendalian sumber daya manusia metrologi;
- f. mengkoordinasikan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- g. menyiapkan bahan serta melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan terbungkus dan Standar Internasional;
- h. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera;
- i. mengkoordinasikan pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan operasi terpadu penindakan pelanggaran di bidang metrologi;
- k. melaksanakan pelayanan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- l. membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas operasional UPT Metrologi Legal; dan
- m. menyampaikan laporan secara berkala mengenai pengelolaan oprasional UPT Metrologi Legal kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;

- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem operasional prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. mengkoordinasikan tugas satuan pengelola keuangan;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT Metrologi Legal dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- q. melaksanakan analisa dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT Metrologi Legal.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPT Metrologi Legal mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan, dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Metrologi Legal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan Metrologi Legal maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan UPT Metrologi Legal ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Metrologi Legal.

**BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Metrologi Legal dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Kepala UPT Metrologi Legal beserta jajarannya tidak boleh dirangkap kecuali jabatan dalam suatu kegiatan yang tidak sama dengan jabatan pokok dan/atau ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
- (2) Apabila Kepala UPT Metrologi Legal berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas menunjuk personil yang berada di Metrologi Legal yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

**BAB IX
ESELONERING**

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Metrologi Legal adalah jabatan eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan eselon IV b.

**BAB X
PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan UPT Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

A.L. LEYSANDRI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM




YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR : 48 TAHUN 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS METROLOGI LEGAL PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN
USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

STRUKTUR ORGANISASI UPT METROLOGI LEGAL
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002